



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya yang mengatur keuangan desa;
- b. bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi perlu diatur agar penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan tetap dan tunjangan Aparatur Ohoi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2009);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR OHOI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara
4. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Saniri Ohoi adalah badan/lembaga yang melaksanakan fungsi legislatif dan merupakan perwakilan dari penduduk ohoi yang dipilih secara demokratis serta bersama-sama Kepala Ohoi membentuk peraturan ohoi;
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Alokasi Dana Ohoi adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Maluku Tenggara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;

11. Pendapatan Asli Ohoi adalah sumber pendapatan ohoi yang diperoleh dari hasil usaha ohoi yang sah yang dapat dinilai dengan uang.
12. Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi yang berkedudukan dibawah Orongkay sebagai perangkat ohoi orang kay;
13. Kepala Soa Faam/Marga yang selanjutnya disebut Soa adalah Kepala Soa yang dijabat seseorang dan dari marga tertentu secara turun temurun dan diberikan kewenangan untuk memimpin satu marga atau beberapa marga dan merupakan perangkat Pati/Orang kay;
14. Kepala Soa Khusus yang selanjutnya disebut Soa adalah seseorang yang secara turun temurun diberikan tugas tertentu untuk melaksanakan kewenangan adat dan merupakan perangkat Pati/Orang kay;
15. Perangkat adat adalah matarumah/keturunan yang melaksanakan fungsi dan tugas-tugas adat di Ohoi sesuai asal usul dan adat istiadat ohoi yang berlaku.

BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Ohoi;
- (2) Badan Saniri diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan ohoi;
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi setiap tahun dengan penetapan besaran mempedomani Peraturan Bupati.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Ohoi sebesar Rp. 2.372.500/bulan;
 - b. Jur Tulis/Sekretaris sebesar Rp. 1.772.500/bulan;
 - c. Kepala Seksi Rp. 1.406.250/bulan;
 - d. Kepala Urusan Rp. 1.406.250/bulan;
- (2) Besaran Tunjangan Badan Saniri Ohoi sebesar Rp. 500.000/bulan/orang.
- (3) Perangkat Adat (Soa, Saniri, tuan tan, leb, marinyo dan perangkat adat lainnya diberikan tunjangan sebesar Rp. 300.000/orang/bulan;
- (4) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan dibayar pada setiap bulan berjalan sesuai mekanisme keuangan daerah/ohoi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pembayaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan Aparatur Ohoi dan perangkat adat;
- (2) Camat wajib memfasilitasi percepatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan Aparatur Ohoi dan melaporkan kepada Bupati setiap akhir bulan;

(3) SKPD Binaan wajib melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pembayaran Penghasilan tetap dan/atau tunjangan Aparatur Ohoi dan melaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal, 5 Februari 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd.

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal, 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd.

PETRUS BERUATWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

P. B. ROY RAHAJAAN, SH, M.Si
NIP. 19680529 198803 1 004